

PENGARUH SOSIALISASI PERPAJAKAN DAN PEMAHAMAN PROSEDUR PERPAJAKAN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK DALAM MEMENUHI KEWAJIBAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN (PBB P2) DI KOTA MAGELANG TAHUN 2015

EFFECT OF SOCIALIZATION TAXATION AND UNDERSTANDING OF TAXATION PROCEDURES FOR TAX COMPLIANCE WITH TAXPAYERS IN PROPERTY TAX LIABILITY ON RURAL AND URBAN AREA IN MAGELANG 2015

Oleh: Guntur Jati Wijayanto
Prodi Akuntansi Universitas Negeri Yogyakarta
Guntur.jati182@gmail.com
Amanita Novi Yushita
Staf Pengajar Jurusan Pendidikan Akuntansi Universitas Negeri Yogyakarta

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: (1) Pengaruh Sosialisasi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban PBB P2 di Kota Magelang 2015 (2) Pengaruh Pemahaman Prosedur Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban PBB P2 di Kota Magelang 2015 (3) Pengaruh Sosialisasi Perpajakan dan Pemahaman Prosedur Pajak secara bersama sama terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban PBB P2 di Kota Magelang 2015. Penelitian ini termasuk penelitian *explanatory*. Penelitian ini termasuk dalam penelitian survei dengan sampel sebanyak 100 wajib pajak yang memenuhi kriteria yang di tentukan. Alat uji yang digunakan dalam penelitian ini adalah uji asumsi. Metode analisis data yang digunakan menggunakan analisis regresi linier sederhana dan berganda. Hasil yang diperoleh dari penelitian ini menunjukkan bahwa (1) Sosialisasi Perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib pajak, yang ditunjukkan dengan nilai koefisien determinasi (R^2) sebesar 0,035 sedangkan P value $< 0,05$ pada taraf signifikansi 5% yaitu sebesar $0,006 < 0,05$. (2) Pemahaman Prosedur Perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak, yang ditunjukkan dengan nilai koefisien determinasi (R^2) sebesar 0,072 sedangkan P value $< 0,05$ pada taraf signifikansi 5% yaitu sebesar $0,007 < 0,05$. (3) Sosialisasi Perpajakan dan Pemahaman Prosedur Perpajakan secara bersama-sama berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak yang ditunjukkan dengan nilai koefisien determinasi (R^2) sebesar 0,119 dan nilai p value $< 0,05$ pada taraf signifikansi 5% yaitu sebesar $0,002 < 0,05$.

Kata kunci: Sosialisasi Perpajakan, Pemahaman Prosedur Perpajakan, Kepatuhan Wajib Pajak

Abstract

This study aims to determine: (1) The Effect of Tax Socialization on Taxpayer Compliance in fulfilling obligations of the Property Tax in Magelang 2015 (2) The Effect of Understanding Taxation Procedure towards the Taxpayer Compliance in fulfilling the responsibility of the Property Tax in Magelang 2015 (3) Effect of Taxing Socialization and Tax Procedures understanding in consort with the Taxpayer Compliance to fulfill Property Tax obligations 2015 in Magelang. This research is explanatory with the analysis subject is the taxpayer of Property Tax in 3 districts of Magelang city. This study including a survey with a sample of 100 taxpayers who meet the specified criteria. Questionnaire tested for validity and reliability prior to the research data collection. The test instrument used in this research is the classic assumption test including normality test, linearity test, multicollinearity test and heteroskedasticity test. The method of data analysis are used simple linear regression analysis and double regression analysis. The results obtained from this study showed that (1) Taxing Socialization has a positive and significant impact on taxpayer compliance, which is indicated by the coefficient of determination (R^2) as much as 0.035 while the P value < 0.05 at the significance level of 5% equals to $0.006 < 0.05$. (2) Taxation Procedure understanding has a positive

and significant impact on the Taxpayer Compliance, which is indicated by the coefficient of determination (R^2) as much as 0.072 while the P value < 0.05 at the significance level of 5% equals to $0.007 < 0.05$. (3) Tax Socialization and Tax Procedures Understanding simultaneously have a positive and significant impact on the Taxpayer Compliance which is indicated by the coefficient of determination (R^2) as much as 0.119 and P value < 0.05 at the significance level of 5% equals to $0.002 < 0.05$.

Keywords: Tax Socialization, Tax Procedure Understanding, Taxpayer Compliance

PENDAHULUAN

Negara Indonesia adalah negara hukum yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, selain menjalankan pemerintahan secara umum juga melaksanakan Pembangunan Nasional sebagaimana tertuang didalam Pembukaan Undang Undang Dasar 1945, yaitu membentuk masyarakat yang adil dan makmur, maka pemerintah berusaha untuk menyediakan dan memenuhi segala kebutuhan rakyatnya. Dalam memenuhi kebutuhan rakyat dibutuhkan sarana dan prasarana yang tidak lepas dari masalah pembiayaan Pembangunan Nasional.

Pembangunan Nasional merupakan titik tumpu dalam kemajuan sebuah bangsa, di mana dana yang dibutuhkan dalam pembangunan tersebut berasal dari hasil kekayaan alam, iuran atau sumbangan dari masyarakat. Salah satu iuran yang diberikan oleh masyarakat adalah pajak yang memiliki peran besar dalam pembangunan nasional karena merupakan devisa negara. selain itu pajak merupakan salah satu indikator negara maju dimana

penduduknya taat dan peduli membayar pajak.

Pengertian pajak menurut Undang-Undang Nomor 28 tahun 2007 adalah Kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapat jasa timbal balik secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Salah satu jenis pajak yang dipatuhi oleh Wajib Pajak adalah Pajak Bumi dan Bangunan yang dikenakan pada bumi dan bangunan berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 tahun 1985 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 tahun 1994. Dalam hal ini Wajib Pajak harus memahami alur dan sistem dari Pajak Bumi dan Bangunan agar Wajib Pajak tahu akan kewajibannya dan terhindar dari hambatan dalam perpajakan yang mengakibatkan rendahnya tingkat kesadaran Wajib Pajak dalam membayarkan Pajak Bumi dan Bangunan terutama pada daerah yang kurang mendapat sorotan dari petugas pajak.

Menurut data statistik tahun 2015, Kota Magelang terdiri dari 3 kecamatan dan 17 kelurahan dengan luas wilayah 18,12 km² serta jumlah penduduk sebesar 119.935 jiwa. Data ini dapat digunakan Pemerintah Daerah dalam mengoptimalkan penerimaan daerah, khususnya dari Pajak Bumi dan Bangunan.

Pemerintah Kota Magelang, Provinsi Jawa Tengah, melalui Peraturan Daerah Nomor 17 tahun 2013 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2) mulai melakukan penyesuaian nilai Pajak Bumi dan Bangunan terhadap lahan pertanian yang produktif. Pengalihan PBB P2 ini diharapkan memberi nilai tambah pada Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Magelang.

Selain menambah PAD, pengalihan ini dapat menyelesaikan permasalahan operasional dengan cara pemberlakuan yang sama bagi tanah pertanian dan non pertanian. Banyaknya lahan di permukiman dimana besarnya pajak tidak sesuai dengan hasil dari lahan tersebut yang memberatkan wajib pajak dalam membayarkan PBB P2 yang akhirnya lahan pertanian justru dijual dan bahkan menimbulkan ketidakpatuhan Wajib Pajak dalam membayar PBB P2.

Masalah Kepatuhan Wajib Pajak adalah masalah penting di Indonesia. Masalah yang sering terjadi adalah ketidakpatuhan Wajib Pajak (WP) yang menimbulkan keinginan untuk melakukan

tindakan penyelundupan dan pelalaian pajak. Penyelundupan pajak dilakukan agar Wajib Pajak memperoleh keuntungan dari pembayaran pajak tersebut sedangkan pelalaian pajak dilakukan karena tidak ada sanksi tegas saat Wajib Pajak tidak melakukan kewajibannya. Pada akhirnya tindakan tersebut menyebabkan berkurangnya penerimaan pajak negara dikarenakan rendahnya Kepatuhan Wajib Pajak.

Masalah Kepatuhan Wajib Pajak di Kota Magelang adalah tidak ada sanksi yang tegas dalam hal kepatuhan membayar pajak sehingga warga memilih untuk tidak membayar pajak. Wajib Pajak merasa tenang walau tidak membayar kewajiban pajaknya karena tidak adanya sanksi jika mereka tidak membayar. Hal ini yang membuat Wajib Pajak tidak patuh membayarkan pajaknya.

Masalah Kepatuhan Wajib Pajak selanjutnya adalah tidak ada perhatian fiskus terhadap hunian baru atau bangunan yang berada dalam kondisi terpencil seperti pemukiman penduduk di daerah jurang sekitar bantaran Sungai Progo. Wajib Pajak di bantaran Sungai Progo ini berpendapat bahwa tidak ada petugas pajak yang datang untuk memberikan pengarahannya serta memudahkan Wajib Pajak dalam menjalankan kewajibannya.

Peran serta Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban pembayaran pajak

berdasarkan ketentuan perpajakan sangat diharapkan agar Kepatuhan Wajib Pajak berjalan sebagaimana mestinya. Kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak akan meningkatkan penerimaan pajak, walaupun setiap tahun jumlah Wajib Pajak PBB P2 bertambah, tetapi dari jumlah SPPT (Surat Pemberitahuan Pajak Terutang) yang masuk masih rendah.

Salah satu upaya dalam meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak adalah memberikan pelayanan yang baik kepada Wajib Pajak. Peningkatan kualitas pelayanan diharapkan dapat meningkatkan kepuasan kepada Wajib Pajak sebagai pelanggan sehingga meningkatkan kepatuhan dalam bidang perpajakan. Paradigma baru yang menempatkan aparat pemerintah sebagai abdi negara dan masyarakat (Wajib Pajak) harus diutamakan agar dapat meningkatkan kinerja pelayanan publik yang meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak.

Dalam perpajakan menuntut kepatuhan secara sukarela dari wajib pajak maka sistem ini juga akan menimbulkan peluang besar bagi wajib pajak untuk melakukan tindakan kecurangan, pemanipulasian perhitungan jumlah pajak, penggelapan pajak yang harusnya dibayarkan. Penyelewengan pajak yang dilakukan oleh wajib pajak merugikan pemerintah yang mengganggu distribusi dana pajak untuk Pembangunan Daerah..

Wajib Pajak membutuhkan Sosialisasi Perpajakan agar memahami tatacara perpajakan yang berlaku tetapi pada kenyataannya terjadi masalah minimnya sosialisasi pada masyarakat mengenai pajak, misalnya tentang keberatan pajak. Keberatan PBB P2 diajukan oleh Wajib Pajak karena penghasilan mereka tidak tetap ataupun tidak mencukupi namun tidak mengerti cara mengajukan keberatan pajak dikarenakan buta prosedur pajak dan minimnya pengetahuan pajaknya. Wajib Pajak yang berpendidikan rendah, sebagian besar mereka membayar semampunya saja namun bila tidak mampu, mereka tidak membayar bertahun-tahun di tambah lagi tidak ada reaksi dari kantor pajak yang cenderung mendiamkan.

Masalah Sosialisasi Perpajakan di Kota Magelang adalah kurang meratanya Sosialisasi Perpajakan. Sosialisasi biasanya dilakukan di instansi besar seperti Balai Kota Magelang atau di gedung Pemerintah Kota Magelang yang melibatkan perwakilan dari masing-masing lini lapisan masyarakat yang pada dasarnya masyarakat membutuhkan sosialisasi yang lebih terperinci dan dekat kepada masyarakat secara langsung sehingga sosialisasi akan tepat sasaran karena semua lapisan masyarakat dapat merasakannya. Sosialisasi pajak di Kota Magelang belum memasuki instansi kecil seperti kantor

kecamatan dan kelurahan yang belum terjamah sehingga Wajib Pajak kurang memahami makna pajak dan sanksi yang ada di dalam sosialisasi pajak.

Masalah sosialisasi pajak yang minim ini terkadang membuat Wajib Pajak takut dan tertekan terutama saat konsultasi pajak. Dalam konsultasi pajak, Wajib Pajak dicecar pertanyaan-pertanyaan yang membuat Wajib Pajak kesulitan dalam menjelaskan tentang masalah perpajakan dikarenakan Wajib Pajak kurang memahami pengetahuan perpajakan. Masalah perpajakan yang dialami sebagian Wajib Pajak adalah ketidaktahuan Wajib Pajak dalam mendaftarkan PBB P2. Wajib Pajak juga takut akan denda administrasi dikarenakan mereka lalai atau tidak patuh membayarkan PBB P2. Banyak masalah dan kesalahpahaman pajak yang terjadi tetapi Wajib Pajak dikarenakan Sosialisasi Perpajakan yang kurang merata. Padahal dengan Sosialisasi Perpajakan yang baik akan memunculkan pemahaman yang benar mengenai prosedur dan tatacara perpajakan.

Salah satu unsur penting dalam meningkatkan pembayaran PBB P2 adalah dengan adanya pemahaman terhadap prosedur perpajakan. Sebagian besar Wajib Pajak belum mengetahui akan pentingnya prosedur perpajakan yang benar, tentunya akan mengalami kesulitan dalam prosedur pembayaran PBB P2 yang berdampak pada

penurunan penerimaan pendapatan daerah Kota Magelang.

Pembayaran pajak menunjukkan di mana dan bagaimana wajib pajak membayar PBB P2. Dalam manajemen pajak moderen, pembayaran pajak dilakukan melalui perbankan atau kantor pemungut PBB P2. Wajib Pajak yang sudah membayar PBB P2 akan mendapatkan salinan Surat Tanda Terima Setoran Pajak (STTS). Dari STTS ini kantor pemungut PBB P2 memonitor perkembangan penerimaan PBB P2 dan mengidentifikasi Kepatuhan Wajib Pajak per periode waktu. Pada Wajib Pajak yang belum membayar kewajiban PBB P2 dapat dilakukan langkah-langkah penagihan PBB P2. Sebelum menempuh langkah penagihan formal, Wajib Pajak yang belum membayar PBB perlu diingatkan secara informal untuk mengetahui sebab ketidapatuhannya. Ketidapatuhan bisa terjadi karena SPPT tidak sampai pada Wajib Pajak, lupa membayar pajak, sudah membayar kolektif melalui aparat, benar-benar sengaja tidak membayar PBB P2, dan tidak mampu membayar pajak. Jika SPPT tidak sampai atau lupa maka biasanya dengan cara informal, kewajiban PBB P2 akan segera dipenuhi. Jika pembayaran melalui kolektif belum juga dibayarkan maka kantor pemungut PBB P2 harus menelusuri jejak oknum yang mengumpulkan pajak karena memiliki kemungkinan penyalahgunaan

yang merupakan tindakan pidana. Wajib Pajak yang sengaja tidak membayar PBB P2, maka kantor pemungutan pajak perlu menindak lanjuti dengan peringatan formal yang dimulai dengan Surat Tagihan Pajak (STP), sampai sita dan lelang. Bagi Wajib Pajak yang tidak mampu membayar maka kantor pemungut PBB P2 dapat menyarankan Wajib Pajak untuk mengajukan pengurangan pajak sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku.

Masalah Pemahaman Prosedur Pajak yang terjadi di Kota Magelang adalah Wajib Pajak buta prosedur perpajakan dikarenakan minimnya sosialisasi dan perhatian dari pihak fiskus yang kurang memperhatikan Wajib Pajak. Sebagian Wajib Pajak yang tidak mendapat Surat Tagihan Pajak (STP) membuat mereka tidak melakukan kewajiban pajak sesuai prosedur. Ketidappahaman akan prosedur pajak membuat sebagian Wajib Pajak menitipkan pembayaran PBB P2 pada seseorang yang biasa melakukan pembayaran tetapi pada kenyataannya tidak di bayarkan dan malah digunakan untuk kepentingan sendiri sehingga membuat Wajib Pajak enggan untuk membayarkan pajak.

Ketidappahaman mengenai prosedur pajak seringkali membuat masyarakat tidak mendaftarkan diri sebagai Wajib Pajak dikarenakan masyarakat tidak mengetahui cara untuk mndaftarkan diri sebagai Wajib

Pajak. Ketidaktahuan akan prosedur pajak juga dapat membuat Wajib Pajak tidak menjalankan kewajiban pajaknya sesuai dengan prosedur perpajakan yang berlaku. Prosedur pajak merupakan serangkaian cara yang dilalui dalam melakukan kewajiban pajak. Jika Wajib Pajak tidak memahami prosedur pajak, hal ini dapat menimbulkan permasalahan dalam menjalankan kewajiban pajak bagi Wajib Pajak yang bersangkutan.

Pemahaman tentang prosedur perpajakan membantu Wajib Pajak melakukan kewajiban pajaknya. Hal seperti ini memudahkan Wajib Pajak dalam melakukan pendaftaran tanah & bangunannya. Diharapkan Wajib Pajak dapat taat dalam membayar pajak, dengan demikian Wajib Pajak dapat lebih menikmati manfaat pajak.

Mengingat pentingnya Kepatuhan Wajib Pajak dalam pembayaran PBB P2, maka penyusun tertarik untuk mengangkat judul “Pengaruh Sosialisasi Perpajakan dan Pemahaman Prosedur Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Memenuhi Kewajiban Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2) di Kota Magelang tahun 2015.”

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Penelitian yang dilakukan menggunakan penelitian *explanatory*. Penelitian *explanatory* menurut Kotler (2008:122) adalah “penelitian yang memantau hubungan antara variabel penelitian dan menguji hipotesis yang telah dirumuskan serta berfokus pada penjelasan hubungan antara variabel”.

Waktu dan Tempat Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada 3 kecamatan di Kota Magelang, Jawa Tengah yaitu Kecamatan Magelang Tengah, Magelang Utara dan Magelang Selatan. Waktu pengambilan data dilaksanakan pada bulan Mei sampai dengan bulan Juni tahun 2016.

Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah Wajib Pajak di Kota Magelang sebanyak 119.935 Wajib Pajak. Sampel dalam penelitian ini adalah Wajib Pajak PBB pada 3 kecamatan di Kota Magelang yang terbagi dalam 17 kelurahan kemudian diambil 10 kelurahan sebagai sampel penelitian yaitu: Cacaban, Gelangan, Kemirirejo, Panjang, Jurangombo Selatan, Jurangombo Utara, Magersari, Kedungsari, Potrobangsari dan Wates (lihat lampiran halaman 102). Setiap kelurahan yang digunakan sebagai sampel diberikan

10 angket untuk 10 responden yang dipilih, jadi totalnya ada 100 angket. Responden yang dipilih harus memenuhi persyaratan sebagai berikut: Dewasa secara usia (minimal 17 Tahun / sudah ber KTP), pernah membayar PBB, dan sehat secara mental. Kriteria utama untuk sampel dalam penelitian ini adalah Wajib Pajak PBB P2 Kota Magelang

Teknik sampling yang digunakan adalah *accidental sampling*. Menurut Sugiyono (2009: 77) *accidental sampling* adalah: teknik pengambilan sampel berdasarkan kebetulan, yaitu siapa saja yang secara kebetulan bertemu dengan peneliti dapat dijadikan sebagai sampel penelitian bila dipandang orang tersebut cocok sebagai sumber data. Sampel yang sesuai dengan persyaratan akan di gunakan dalam penelitian

Menentukan jumlah sampel dalam penelitian ini menggunakan rumus (Jonathan Sarwono, 2006: 120):

$$n = \frac{N}{N(d)^2 + 1}$$

Definisi Operasional Variabel

Variabel dalam penelitian ini terdiri dari variabel bebas/independen (*independent variable*) dan variabel terikat/dependen (*dependent variable*)

Variabel Dependen (Y)

Variabel terikat adalah variabel yang dipengaruhi oleh variabel lain. Variabel

terikat dalam penelitian ini adalah:Kepatuhan Wajib Pajak (Y) merupakan pemenuhan kewajiban perpajakan yang dilakukan oleh pembayar pajak dalam rangka memberikan kontribusi bagi pembangunan negara.

Variabel Independen (X)

Variabel bebas adalah variabel yang tidak dipengaruhi oleh variabel lain. Variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

Sosialisasi Perpajakan (X_1)

Sosialisasi Perpajakan adalah upaya yang dilakukan oleh Dirjen Pajak untuk memberikan sebuah pengetahuan kepada masyarakat dan khususnya Wajib Pajak agar mengetahui tentang segala hal mengenai perpajakan baik peraturan maupun tata cara perpajakan melalui metode-metode yang tepat menurut Susanto dalam (Sugeng Wahono, 2012: 80).

Pemahaman Prosedur Perpajakan (X_2)

Pemahaman Prosedur Perpajakan adalah proses mengartikan, menafsirkan, menerjemahkan atau menafsirkan sesuatu dengan caranya sendiri tentang prosedur atau tatacara dalam perpajakan.

Metode Pengumpulan Data

Instrumen penelitian merupakan alat yang digunakan untuk pengambilan data

yang dibutuhkan dalam penelitian ini. Instrumen dalam penelitian ini berupa angket yang berisi pernyataan-pernyataan tentang Sosialisasi Perpajakan, Pemahaman Prosedur Perpajakan dan Kepatuhan Wajib Pajak.

Data yang digunakan dalam penelitian adalah data kuantitatif yang disebarkan pada responden berupa angket yang ditujukan kepada Wajib Pajak PBB P2 di Kota Magelang. Responden diminta memberikan penilaian berupa angka tentang Sosialisasi Perpajakan dan Pemahaman Prosedur Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak PBB P2 di Kota Magelang.

Teknik Analisis Data

Statistik Deskriptif

Analisis statistik deskriptif dilakukan untuk memberikan gambaran tentang variabel-variabel yang digunakan dalam penelitian. Gambaran variabel ini berupa deskripsi data yaitu antara lain jumlah data, nilai minimum, nilai maksimum, rata-rata (*mean*) dan standar deviasi.

Uji Asumsi Klasik

Uji Normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal (Imam Ghazali, 2011: 160). Pengujian menggunakan *Residual Plots* dan uji *Kolmogorov-Smirnov* (KS).

Dengan nilai probabilitas yang ditentukan adalah 0,05.

Uji Linieritas dilakukan untuk mengetahui kedua variabel mempunyai hubungan yang linear atau tidak secara signifikan. Uji ini biasanya digunakan sebagai prasyarat dalam analisis korelasi atau regresi linear. Pengujian pada SPSS dengan menggunakan *Test for Linearity* dengan pada taraf signifikansi 0,05. Dua variabel dikatakan mempunyai hubungan yang linear bila signifikansi (*Linearity*) lebih dari 0,05.

Uji Multikolinieritas bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas (*independen*), (Imam Ghazali, 2011: 105). Nilai yang dipakai untuk menunjukkan adanya multikolinieritas adalah nilai *tolerance* < 0,10 atau sama dengan nilai *VIF* > 10.

Uji Heteroskedastisitas

Uji Heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan *variance* dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain (Imam Ghazali, 2011: 139).

Pengujian menggunakan uji *Glejser*

Pengujian Hipotesis

Analisis Regresi Sederhana untuk Uji Hipotesis Pertama dan Kedua.

Pengujian hipotesis ini berawal dari menentukan persamaan garis linier sederhana, kemudian menentukan r^2 untuk

mengetahui seberapa jauh kemampuan sebuah model dalam menerangkan variasi variabel dependen. Setelah itu menguji tingkat korelasi dengan uji t.

Analisis Regresi Berganda untuk Hipotesis Ketiga

Pengujian hipotesis ini berawal dari menentukan persamaan regresi berganda, kemudian mencari koefisien determinasi (*adjusted r²*). Setelah itu menguji tingkat korelasi dengan uji F.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil pengujian asumsi klasik, diperoleh hasil bahwa data telah memenuhi syarat uji asumsi klasik, yaitu uji normalitas, uji multikolinieritas, uji heteroskedastisitas dan uji linieritas. Selanjutnya, pengujian dilakukan dengan menggunakan analisis regresi linier sederhana dan analisis regresi linier berganda.

Hasil analisis regresi adalah sebagai berikut:

Tabel 16. Hasil Uji Analisis Regresi Linier Sederhana Untuk Pengaruh Sosialisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Nilai r		Nilai t		Sig	Kons - tanta (a)	Konstanta (b)
Rhitung	R ²	thitung	ttabel			
0,187 ^a	0,035	2,888	1,985	0,006	11,237	0,194

Dependen variabel: Kepatuhan Wajib Pajak
Sumber data diolah 2016

Tabel 17. Hasil Uji Analisis Regresi Linier Sederhana Untuk Pengaruh Pemahaman Prosedur Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Nilai r		Nilai t		Sig	Kons- tanta (a)	Kon- s- tant a (b)
Rhit ung	R ²	thitu ng	ttab el			
0,26 8 ^a	0,07 2	2,75 5	1.9 85	0,0 07	10,61 8	0,28 5

Dependen variabel: Kepatuhan Wajib Pajak
Sumber data diolah 2016

Tabel 18. Hasil Uji Analisis Regresi Linier Berganda untuk Sosialisasi Perpajakan dan Pemahaman Prosedur Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Variabe l Indepen den	Nilai R		Nilai F		Sig	Ko ns- tan ta (a)	Ko ns- tan ta (b)
	rhitu ng	r ²	Fhit ung	Fta bel			
Sosialisa si Perpajak an	0,34 5 ^a	0,1 19	6,57 3	3,0 90	0,0 02	2,1 31	0,2 19
Pemaha man Prosedur Perpajak an							0,2 73

Dependen variabel: Kepatuhan Wajib Pajak
Sumber: data diolah tahun 2016

Berdasarkan tabel 16, 17, dan 18 maka pembahasan mengenai hasil regresinya adalah sebagai berikut.

1. Pengaruh Sosialisasi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Hasil penelitian ini mendukung hipotesis pertama (H₁) bahwa variabel Sosialisasi Perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak PBB P2 di Kota Magelang. Hal ini

dibuktikan dengan nilai koefisien regresi (X₁) yang positif sebesar 0,194 yang mengartikan bahwa setiap kenaikan Sosialisasi Perpajakan sebesar 1 satuan akan meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak sebesar 0,194. Nilai *t*hitung lebih besar dari *t*tabel (2,888 > 1,985) sedangkan nilai probabilitas sebesar 0,006 < 0,05 yang lebih rendah dari 5% mengartikan bahwa Sosialisasi Perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Nilai koefisien determinasi sederhana (r²) sebesar 0,035 yang menunjukkan bahwa Kepatuhan Wajib Pajak PBB P2 di Kota Magelang dipengaruhi oleh variabel Sosialisasi Perpajakan sebesar 3,5%.

Nilai konstanta sebesar 11,237 menunjukkan jika variabel Sosialisasi Perpajakan di anggap konstan, maka nilai Kepatuhan Wajib Pajak akan sebesar 11,237. Nilai koefisien regresi sebesar 0,194 menunjukkan bahwa setiap kenaikan 1 poin Sosialisasi Perpajakan akan menaikkan Kepatuhan Wajib Pajak sebesar 0,194.

Hal ini sesuai dengan penelitian dari Gede Pani Esa Dharma dan Ketut Alit Suardana (2015) yang menyatakan bahwa Sosialisasi Perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam pembayaran PBB. Sosialisasi pajak mempunyai pengaruh positif bagi peningkatan Kepatuhan Wajib Pajak karena dengan adanya Sosialisasi Perpajakan,

Wajib Pajak dapat memahami hak dan kewajibannya yang akan mendorong Wajib Pajak untuk meningkatkan kepatuhan membayar pajak.

Kesimpulan dari pengaruh Sosialisasi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak adalah semakin tinggi Sosialisasi Perpajakan maka semakin tinggi juga Kepatuhan Wajib Pajak karena semakin sering Sosialisasi Perpajakan diadakan akan meningkatkan pemahaman Wajib Pajak dalam pengetahuan perpajakan serta memahami peraturan perpajakan sehingga menimbulkan kesadaran Wajib Pajak akan manfaat pajak yang membuat Wajib Pajak secara sukarela menjalankan kewajiban pajaknya. Rendahnya pengaruh Sosialisasi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak PBB P2 di Kota Magelang disebabkan oleh rendahnya frekuensi dan salahnya sasaran Sosialisasi Pajak. Sosialisasi Pajak diadakan pada instansi besar seperti kantor Pemkot atau di balai kota yang bersifat perwakilan dari Wajib Pajak sedangkan di daerah kelurahan jarang diadakan sosialisasi pajak.

2. Pengaruh Pemahaman Prosedur Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Hasil penelitian mendukung hipotesis kedua (H_2) bahwa variabel Pemahaman Prosedur Perpajakan (X_2) berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak yang ditunjukkan oleh nilai koefisien regresi

yang positif yaitu X_2 sebesar 0,285. Menyatakan bahwa setiap kenaikan Pemahaman Prosedur Perpajakan sebesar 1 satuan akan meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak sebesar 0,285. Nilai t_{hitung} lebih besar dari t_{tabel} ($2,755 > 1,985$) sedangkan nilai probabilitas yang lebih kecil dari 5% yaitu $0,007 < 0,05$ mengartikan bahwa Pemahaman Prosedur Perpajakan berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

Nilai koefisien determinasi sederhana (r^2) sebesar 0,072 yang menunjukkan bahwa Kepatuhan Wajib Pajak PBB P2 di Kota Magelang tahun 2015 di pengaruhi oleh variabel Pemahaman Prosedur Perpajakan sebesar 7,2%.

Nilai konstanta sebesar 10,618 menunjukkan jika variabel Pemahaman Prosedur Perpajakan dianggap konstan, maka nilai Kepatuhan Wajib pajak akan sebesar 10,618. Nilai koefisien regresi sebesar 0,285 menunjukkan bahwa setiap kenaikan 1 poin Pemahaman Prosedur Perpajakan akan meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak sebesar 0,285.

Hasil penelitian ini selaras dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Bryan Wahyu Rahmanto (2014). Menyatakan bahwa Pemahaman Prosedur Perpajakan memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

Wajib Pajak membutuhkan pemahaman akan prosedur perpajakan sehingga meminimalisir kesulitan dalam menjalankan kewajiban perpajakan. Dengan kata lain saat Wajib Pajak memahami aspek-aspek dalam pemahaman prosedur perpajakan akan memudahkan Wajib Pajak dalam menjalankan kewajiban pajaknya yang akan meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak.

Dapat diambil kesimpulan bahwa semakin tinggi Pemahaman Prosedur Perpajakan maka semakin meningkat juga Kepatuhan Wajib Pajak. peningkatan Kepatuhan Wajib Pajak terjadi karena Wajib Pajak tidak mengalami kesulitan dalam menjalankan kewajiban perpajakannya sesuai dengan prosedur perpajakan yang berlaku. Rendahnya pengaruh Pemahaman Prosedur Perpajakan pada Kepatuhan Wajib Pajak PBB P2 di Kota Magelang dipengaruhi oleh tidak meratanya Sosialisasi Pajak dan pasifnya Wajib Pajak PBB P2 di Kota Magelang. Sosialisasi Pajak tidak merata ke seluruh lapisan Wajib Pajak dan hanya melibatkan perwakilan Wajib Pajak sehingga tidak semua Wajib Pajak paham akan prosedur pajak. Disamping itu Wajib Pajak juga pasif yang mengakibatkan rendahnya kemauan mencari informasi pajak secara mandiri.

3. Pengaruh Sosialisasi Perpajakan dan Pemahaman Prosedur Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Hasil penelitian ini mendukung hipotesis ketiga (H_3) bahwa terdapat pengaruh antara Sosialisasi Perpajakan dan Pemahaman Prosedur Perpajakan secara bersama-sama terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban Pajak Bumi dan Bangunan. Hal ini dapat dilihat dari nilai koefisien regresi yang bernilai positif yaitu 0,219 dan 0,273. Nilai F_{hitung} lebih besar dari F_{tabel} ($6,573 > 3,090$) pada tingkat signifikansi 5%. Selain itu nilai signifikansi Sosialisasi Perpajakan dan Pemahaman Prosedur Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak lebih kecil dari nilai signifikansi ($0,002 < 0,05$), hal ini menunjukkan bahwa variabel Sosialisasi Perpajakan dan Pemahaman Prosedur Perpajakan secara bersama sama berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

Nilai koefisiensi determinasi sederhana (r^2) sebesar 0,119 hal ini menunjukkan bahwa Kepatuhan Wajib Pajak PBB P2 di Kota Magelang tahun 2015 dipengaruhi oleh 11,9% variabel Sosialisasi Perpajakan dan Pemahaman Prosedur Perpajakan. Nilai konstanta sebesar 2,131 menunjukkan bahwa jika variabel Sosialisasi Perpajakan dan Pemahaman Prosedur Perpajakan di anggap konstan maka nilai Kepatuhan Wajib Pajak akan menjadi sebesar 2,131.

Hasil uji regresi berganda untuk masing-masing variabel Sosialisasi

Perpajakan dan Pemahaman Prosedur Perpajakan sebesar 0,219 dan 0,273 sehingga data tersebut dapat di buat persamaan linier sebagai berikut:

$$\text{Kepatuhan Wajib Pajak} = 2,131 + 0,219 \text{ Sosialisasi Perpajakan} + 0,273 \text{ Pemahaman Prosedur Perpajakan}$$

Persamaan tersebut menunjukkan nilai koefisien regresi berganda Sosialisasi Perpajakan sebesar 0,219 berarti jika terjadi kenaikan 1 poin Sosialisasi Perpajakan maka nilai Kepatuhan Wajib Pajak akan naik sebesar 0,219. Nilai koefisien regresi Pemahaman Prosedur Perpajakan sebesar 0,273. Berarti jika terjadi kenaikan 1 poin Pemahaman Prosedur Perpajakan maka nilai Kepatuhan Wajib Pajak akan naik sebesar 0,273.

Sosialisasi Perpajakan dan Pemahaman Peraturan Perpajakan merupakan faktor penting dalam meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak. Sosialisasi Perpajakan adalah langkah awal dalam mengenalkan sekaligus memberikan pengetahuan kepada masyarakat tentang perpajakan. Masyarakat yang adalah Wajib Pajak akan mengetahui informasi perpajakan yang akan memudahkan masyarakat dalam menjalankan kewajiban pajaknya. Wajib Pajak yang mengikuti sosialisasi secara otomatis akan lebih memahami informasi perpajakan termasuk prosedur pajak. Pemahaman Prosedur Pajak akan membuat Wajib Pajak mengerti

langkah-langkah dalam melakukan kewajiban pajaknya. Dapat disimpulkan jika Sosialisasi Perpajakan dan Pemahaman Prosedur Perpajakan meningkat maka akan meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak begitupula sebaliknya.

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

a. Sosialisasi Perpajakan mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Dapat diartikan bahwa semakin tinggi frekuensi Sosialisasi Perpajakan diadakan maka akan meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak begitu juga sebaliknya. Hal ini dapat dilihat dari nilai koefisien regresi yang bernilai positif yaitu 0,194 dan t_{hitung} lebih besar jika dibandingkan dengan t_{tabel} ($2,888 > 1,985$) pada taraf signifikansi 5% serta memiliki nilai signifikansi lebih kecil dari taraf signifikansi ($0,006 < 0,05$) yang bermakna Sosialisasi Perpajakan berpengaruh signifikan pada Kepatuhan Wajib Pajak PBB P2 di Kota Magelang tahun 2015. Nilai koefisien determinasi sederhana (r^2) sebesar 0,035 yang berarti menunjukkan bahwa Kepatuhan Wajib Pajak PBB di kota magelang dipengaruhi oleh variabel Sosialisasi Perpajakan sebesar 3,5%. Rendahnya pengaruh Sosialisasi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak PBB P2 di Kota Magelang

disebabkan oleh rendahnya frekuensi dan salahnya sasaran Sosialisasi Pajak. Sosialisasi Pajak diadakan pada instansi besar seperti kantor Pemkot atau di balai kota yang bersifat perwakilan dari Wajib Pajak sedangkan di daerah kelurahan jarang di adakan sosialisasi pajak.

b. Pemahaman Prosedur Perpajakan mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi Pemahaman Prosedur Perpajakan akan meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak begitu juga sebaliknya. Hal ini dapat dilihat dari nilai koefisien regresi yang bernilai positif yaitu 0,285 dan t_{hitung} lebih besar dari t_{tabel} ($2,755 > 1,985$) pada taraf signifikansi 5%. Serta nilai signifikansi Pemahaman Prosedur Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak lebih kecil dari taraf signifikansi 5% ($0,007 < 0,05$) mengartikan bahwa Pemahaman Prosedur Perpajakan berpengaruh signifikan. Nilai koefisien determinasi sederhana (r^2) sebesar 0,072 yang menunjukkan bahwa Kepatuhan Wajib Pajak PBB P2 di Kota Magelang tahun 2015 di pengaruhi oleh variabel Pemahaman Prosedur Perpajakan sebesar 7,2%. Rendahnya pengaruh Pemahaman Prosedur Perpajakan pada Kepatuhan Wajib Pajak PBB P2 di Kota Magelang dipengaruhi oleh tidak meratanya Sosialisasi Pajak dan pasifnya

Wajib Pajak PBB P2 di kota Magelang. Sosialisasi Pajak tidak merata ke seluruh lapisan Wajib Pajak dan hanya melibatkan perwakilan Wajib Pajak sehingga tidak semua Wajib Pajak paham akan prosedur pajak. Disamping itu Wajib Pajak juga pasif yang mengakibatkan rendahnya kemauan mencari informasi pajak secara mandiri.

c. Sosialisasi Perpajakan dan Pemahaman Prosedur Perpajakan mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Hal ini berarti semakin tinggi Sosialisasi Perpajakan dan Pemahaman Prosedur Perpajakan akan meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak begitu juga sebaliknya. Hal ini dapat dilihat dari nilai koefisien regresi yang bernilai positif yaitu 0,219; 0,273; dan nilai F_{hitung} lebih besar dari F_{tabel} ($6,573 > 3,090$) pada taraf signifikansi 5%. Selain itu, nilai signifikansi Sosialisasi Perpajakan dan Pemahaman Prosedur Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak lebih kecil dari taraf signifikansi 5% ($0,002 < 0,05$). Hal ini menunjukkan bahwa variabel Sosialisasi Perpajakan dan Pemahaman Prosedur Perpajakan secara bersama sama berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Nilai koefisiensi determinasi sederhana (r^2) sebesar 0,119 hal ini menunjukkan bahwa Kepatuhan Wajib Pajak PBB P2 di Kota Magelang tahun 2015 dipengaruhi oleh 11,9%

variabel Sosialisasi Perpajakan dan Pemahaman Prosedur Perpajakan.

Saran

a. Hendaknya Pemerintah Daerah Kota Magelang lebih mengoptimalkan pajak daerah yang salah satunya adalah Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2). Optimalisasi penerimaan PBB P2 dapat dilakukan dengan cara pemerataan Sosialisasi Perpajakan yang diadakan secara berkala pada segala lapisan masyarakat serta pemberian perhatian pada daerah pinggiran kota yang belum mendapat pelayanan dari fiskus mengenai perpajakan khususnya PBB P2. Pemerataan Sosialisasi Perpajakan akan membuat Wajib Pajak memahami Prosedur Perpajakan. Wajib Pajak yang paham Prosedur Perpajakan akan menjalankan kewajiban pajaknya dengan lebih mudah sehingga meningkatkan kepatuhan dalam membayar PBB. Pemanfaatan pajak daerah khususnya PBB P2 diharapkan mampu meningkatkan kinerja pembangunan di Kota Magelang serta dana pajak dapat tersalurkan secara maksimal.

b. Bagi peneliti selanjutnya hendaknya menambah variabel pendukung misalnya faktor eksternal yang menyangkut pendapatan Wajib Pajak. Selain itu dapat memperluas sampel penelitian sehingga memungkinkan untuk mendapatkan hasil

yang lebih akurat. Peningkatan kualitas instrumen juga dibutuhkan agar meminimalisir resiko bias data.

DAFTAR PUSTAKA

- Anas Sudijono. 2009. *Pengantar Statistik Pendidikan*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Arya Yogatama. 2014. *Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi di Wilayah KPP Pratama Semarang Candisari)*. Skripsi Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro
- Bambang Sucipto. 2008. *Perpajakan Kita*. Jakarta : Salemba Empat.
- Bryan Wahyu Rahmanto. 2014. Pengaruh Pemahaman Peraturan Pajak, Sanksi Denda dan Kesadaran Wajib Pajak, Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Yogyakarta Tahun 2014. Skripsi pada FE UNY: tidak diterbitkan.
- Erly Suandy. 2002. *Hukum Pajak*. Jakarta : Salemba Empat.
- Gede Pani Esa Dharma dan Ketut Alit Suardana. 2015. "Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sosialisasi Perpajakan, Kualitas Pelayanan pada Kepatuhan Wajib Pajak." Jurnal penelitian. 7-9
- Gunadi, 2005. *Akuntansi Pajak*. Jakarta: Gramedia Widiasarana.
- Henry Praherdhiono. 2011. "Evaluasi Penelitian dan Pengembangan" (Penelitian) Didownload dari <http://tep.ac.id/berita-karakteristik-evaluasi-penelitian-pengembangan>

- [asesmen.html#ixzz2qc19IsZQ](#) pada tanggal 17 Maret 2016 pukul 10.00 WIB di UNY
- Herry Purwono. 2010. *Dasar-Dasar Perpajakan dan Akuntansi Pajak*. Jakarta : Erlangga.
- Imam Ghozali. 2011. *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program IBM SPSS 19*. Semarang: Universitas Diponegoro
- Jonathan Sarwono. 2006. *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*. Yogyakarta: Graha Ilmu
- Kadek Suciningsih, Wayan Bagia, Wayan Cipta. 2015. "Pengaruh Sanksi Perpajakan dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kualitas Pelayanan Serta Dampaknya Pada kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan." *Jurnal penelitian*.8-12.
- Koenil. 2013. *Pajak Bumi dan Bangunan*. ([http://PB Taxand-Leading Tax Consultant in Indonesia.htm](http://PB_Taxand-Leading_Tax_Consultant_in_Indonesia.htm), diakses 10 Mei 2014).
- Kustadi Arinta. 2003. *Pokok-Pokok Perpajakan Nasional*. Bandung : Alumni.
- M. Djafar Saidi. 2011. *Kejahatan di Bidang Perpajakan*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Mardiasmo. 2011. *Perpajakan*. Yogyakarta : Andi.
- Mohammad Zain. 2007. *Manajemen Perpajakan*. Jakarta: Penerbit Salemba Empat
- Nurmantu Safri. 2005. *Pengantar Perpajakan*. Jakarta: Granit.
- Republik Indonesia, Undang-undang Nomor 17 Tahun 2000 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan.
- Siti Kurnia Rahayu dan Ely Suhayati, 2010. *.Perpajakan Indonesia : Teori dan Teknis Perhitungan*. Yogyakarta : Graha Ilmu
- Soeradjat. 2009. *Perpajakan Nusantara*. Jakarta : Salemba Empat.
- Sudaryono. 2012. *Metode Penelitian Pendidikan*. Jakarta: Prenada Media.
- Sugiyono. 2009. *Statistika untuk Penelitian*. Bandung: Alfabeta.
- Sugeng Wahono. 2012. *Teori dan Aplikasi: Mengurus Pajak itu Mudah*. Mojokerto: Gramedia Direct.
- Suharsimi Arikunto. 2006. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Sutopo, HB. 2006. *Metode Penelitian Kualitatif*. Surakarta: UNS Press.
- Sutrisno Hadi. 1991. *Analisa Butir untuk Instrument edisi 1*. Andi Offset. Yogyakarta.
- Sutrisno Hadi. 1994. *Metodologi research jilid 2*. Yogyakarta: Andi Offset
- Thomas Soebroto dan Daradjat Harahap. 2003. *Tanya Jawab Perpajakan*. Semarang : Dahara Prize.
- Victorique Eukaristia. 2012. Pengertian, Tujuan dan Fungsi Evaluasi (Penelitian) Didownload dari <http://animenekoi.blogspot.com/2012/06/pengertian-tujuan-dan-fungsi-evaluasi.html> pada tanggal 17 Januari 2016 pukul 10.00 WIB di UNY..
- Wibowo. 2013. *Pajak Penghasilan Badan Pasal 25*. ([http://Wibowo Pajak/PPH Pasal 25 Untuk Wajib Pajak](http://Wibowo_Pajak/PPH_Pasal_25_Untuk_Wajib_Pajak)

Badan.html diakses pada tanggal 1 April 2016).

Widayati dan Nurlis. 2010. *Faktor-faktor yang mempengaruhi kemauan untuk membayar pajak wajib pajak orang pribadi yang menjalankan pekerjaan bebas*. Sinopsium Nasional Akuntansi XIII Purwokerto

Widi Widodo, 2010. *Pajak Bumi dan Bangunan Untuk Para Praktisi*. Jakarta : Mitra Kencana Media